

**KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM  
INDONESIA, Tbk.  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT  
SMG)**

**Nabila Ananda Putri\*, Aminah, Yuli Prasetyo Adhi**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : nabilaputri1897@gmail.com

**Abstrak**

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak pada saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen, serta pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi wajib melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan wanprestasinya tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dalam permasalahan wanprestasi ini, pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat dan memenuhi asas keadilan. Hal ini terlihat dari pengabulan pengajuan banding oleh peminggiran semula tergugat.

**Kata kunci :** Wanprestasi; Perjanjian; Jual Beli.

**Abstract**

*Non-performance of contract is an event or situation where the debtor does not fulfill his / her engagement performance obligations properly. The purpose of this study is to identify and analyze the responsibilities of the parties in the event of default in the cement sale and purchase agreement, as well as the judges' considerations in the Semarang High Court Decision No. 528 / PDT / 2019 / PT SMG. The approach method used in this study is juridical normative and uses descriptive analytical research specifications. Result of study, the party who committed of non-performance of contract is obliged to compensate the party who has been injured. If not responsible for non-performance of contract, then the injured party can take legal action. In this case, the Judge's consideration in the Semarang High Court Decision No.528 / PDT / 2019 / PT SMG is correct and fulfills the principle of justice.*

**Keywords :** *Non-Performance Of Contract; Contract; Commerce.*

**I. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan modern seperti ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa melakukan atau mengadakan suatu hubungan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan

hidupnya, seseorang harus melakukan atau mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada disekitarnya salah satunya dengan melakukan perjanjian. Ada bermacam-macam jenis perjanjian yaitu perjanjian jual beli, perjanjian

sewa menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya.

Menurut ketentuan dalam KUHPerdota Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian jual beli sebagaimana telah diatur didalam Pasal 1457 KUHPerdota yang secara jelas telah menyebutkan bahwa, “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Jual beli yang dilakukan terhadap barang sebagai objeknya pasti memerlukan suatu perjanjian. Perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Suatu perjanjian menimbulkan perikatan, atau perjanjian merupakan sumber utama dari perikatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut Undang-Undang dapat

berupa: menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Hubungan hukum dalam jual beli dinyatakan dengan pernyataan tertulis, yaitu perjanjian jual beli ialah perjanjian konseptual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidental dari perjanjian tersebut. Setelah dilakukan perjanjian jual beli maka dilakukan penyerahan terhadap objek yang diperjual belikan.

Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Tentang persetujuan jual-beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut. perjanjian dimana bahwa penjual memindahkan hak miliknya atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Akibat adanya perbuatan wanprestasi, maka Penggugat dapat menuntut adanya ganti kerugian, dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal sebenarnya ataupun bisa pula para pihak memilih tempat tinggal khusus berdasarkan akta tertulis maupun akta otentik (Akta Notaris).

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai

melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, Oleh karena tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam Undang-undang, (Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUH Perdata).

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Apabila wanprestasi telah terjadi dan debitur tidak dapat menepati janjinya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Salah satu contoh wanprestasi bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban yaitu membayar hutangnya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 528/PDT/2019/PT. SMG, dalam perkara antara PT. K-Ne Global Persada selaku Pembanding yang semula Tergugat dengan PT. Holcim Indonesia,Tbk selaku Terbanding semula Penggugat. Deskripsi singkat

perkara adalah sebagai berikut : Penggugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan Tergugat adalah salah satu pelanggan Tergugat. Pada tahun 2011 hingga 2012 Tergugat memesan semen berjenis cement type 1 dari Penggugat. PT.Holcim Indonesia,Tbk telah mengirimkan pesanan berupa cement type 1 kepada PT.K-Ne Global Persada dan barang tersebut telah diterima akan tetapi setelah menerima pesanan tersebut PT.K-Ne Global Persada tidak membayarnya.Tergugat tidak memenuhi kesanggupannya yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat cukup alasan menurut hukum bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Menurut Asser, unsur Perjanjian terdiri dari bagian inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut dinamakan *naturalia* serta *aksidentalialia*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Asser dalam buku Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 75

### 1. Essensialia

Merupakan bagian perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada

### 2. Naturalia

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

### 3. Aksidentalialia

Merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:<sup>2</sup>

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>3</sup>

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian

antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPperdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata.<sup>4</sup> Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:<sup>5</sup>

- (1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
- (3) Terlambat memenuhi prestasi, dan
- (4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Kerangka Teori. Berisi deskripsi teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Semua kerangka teori yang dituliskan harus dikutip atau dirujuk dalam bentuk catatan kaki (*footnote*)<sup>6</sup>. [Ditulis dalam *layout* dua kolom, Times New Roman, font 12 pt, justify, 1 spasi, tidak dipisah dengan penomoran huruf abjad, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*)].

Beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas, yakni: 1) Bagaimana tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen? 2) Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

<sup>2</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2009), hlm. 33.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm. 146

<sup>5</sup> Ibid, hlm 74

<sup>6</sup> Penulis. Judul Artikel. *Judul Jurnal*, Vol. X, No. 1, Tahun: halaman X.

No.528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat?

## II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>7</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (esensial) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli sehingga apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli yaitu:<sup>9</sup>

1. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli;
2. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Menurut Pasal 1474 KUHPerdara,

<sup>7</sup> Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh *footnote*]

<sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 165.

“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”

Menurut H. Achmad Busro, wanprestasi dan overmacht dapat terjadi yakni :

a) Kesalahan.

Suatu kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh debitur tetapi ternyata tidak dilaksanakan dalam hukum dinamakan adanya “kesalahan” dan disebut wanprestasi. Tetapi tidak selalu bila debitur tidak memenuhi kewajiban dapat dituntut mengganti kerugian. Oleh karena itu untuk menentukan adanya kesalahan dari debitur perlu diperhatikan ada 3 (tiga) unsur :

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan.
2. Debitur dapat diduga akibatnya.
3. Dapat dipertanggungjawabkan artinya debitur dalam keadaan cakap untuk bertindak.

b) Ingkar Janji (wanprestasi) dan Pernyataan Lalai.

Adapun bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada 3 (tiga) :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kreditur dapat mengajukan salah satu tuntutan atau gugatandari 5 (lima) kemungkinan yaitu:

- a. Dapat mengajukan gugatan (tuntutan) pembatalan / pemutusan perjanjian.
- b. Dapat mengajukan gugatan (tuntutan) pemenuhan perjanjian.
- c. Dapat mengajukan gugatan (tuntutan) penggantian kerugian.

- d. Dapat mengajukan gugatan (tuntutan) pembatalan/pemutusan perjanjian dan penggantian kerugian,
  - e. Dapat mengajukan gugatan (tuntutan) pemenuhan perjanjian dan penggantian perjanjian.
- Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh macam hapusnya perikatan, yaitu :
- a. Pembayaran.
  - b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
  - c. Pembaruan utang.
  - d. Perjumpaan utang atau kompensasi.
  - e. Percampuran utang.
  - f. Pembebasan utang.
  - g. Musnahnya barang yang terutang.
  - h. Kebatalan atau pembatalan.
  - i. Berlakunya syarat batal.
  - j. Kadaluwarsa (verjaring).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normative* atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>10</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis ini akan mempermudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan atau memanfaatkan data sekunder yang didapat dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen atau tulisan yang telah dipublikasikan oleh penulisnya, dibedakan menjadi bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri berdasarkan pada:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) dan Reglement of de Rechtsvordering (Rv)
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku hasil karya para sarjana, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Kualitatif Normatif*. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode deduktif.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 1991), hlm.6.



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas, dapat ditambahkan dengan tabel, gambar/grafik, atau foto. Pembahasan merupakan penjelasan, interpretasi, arti dan manfaat dari keseluruhan hasil penelitian serta merupakan jawaban terhadap persoalan yang akan dipecahkan.

#### A. Tanggung Jawab Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen

Apabila client wanprestasi yaitu tidak menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian atau terlambat menyerahkan barang, maka factor tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada hubungan hukum langsung antara factor dengan customer. Sedangkan jika factor karena kesalahan administrasi telah melakukan pembayaran kepada client, sedangkan karena kelalaiannya tidak jadi menyerahkan barang kepada customer, maka customer tidak bertanggung jawab. Karena itu dalam pembayaran client diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya dan jika ada perubahan persyaratan, client diwajibkan memberitahukan kepada factor secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada customer sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh factor dalam terlanjut membayar adalah menuntut pengembalian pembayaran kepada client berdasarkan pembayaran tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1359 KHPerduta yang berbunyi ” Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas (natuurlijke verbintenissen), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.” Client bertanggung jawab kepada faktor dalam hal:

- a. Customer tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang harus dibayarnya.
- b. Customer tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo.
- c. Customer mengalami pailit.
- d. Client melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan customer yang menimbulkan adanya tagihan tersebut.

Apabila customer wanprestasi dalam arti tidak membayar kepada factor, maka client bertanggung jawab harus mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya dari factor. Namun tanggung jawab client tersebut ada apabila terdapat klausula recourse factoring, atau client memberikan guarantee atau jaminan, baik personal ataupun corporate. Dalam hal non recourse factoring, atau tidak ada kesepakatan tentang guarantee antara factor

dengan pihak client, maka client tidak bertanggung jawab secara hukum kepada perusahaan factor.

Tanggung jawab client terhadap pelunasan utang oleh customer kepada factor seharusnya didasarkan pada vicarious liability terlepas ada tidaknya klausula recourse factoring karena hakikatnya factor bersedia membeli piutang dari client karena client memiliki piutang dari customer, sehingga pada saat factor menyerahkan sejumlah uang kepada client merupakan "dana talangan", karena itu seyogianya client bertanggung jawab atas pelunasan utang dari customer kepada faktor.

**B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG Sudah Tepat**

Kasus gugatan dari PT. K-No Global Porsada, berkedudukan di Jalan Raya Desa labi Mindahan, RT 01 RW. 04, Kelurahan Mindahan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;, Disebut sebagai Pembanding semula Tergugat; Lawan : PT. Holcim Indonesia, Tbk. tempat Kedudukan di Talavera Suite 15th floor, Talavera Office Park, Jalan Letjen TB Simatupang No 22-26 Jakarta Selatan 12430; Dalam hal ini remberikan kuasa kepada: Aprilda Fiona, 8.H., NH., Hendronoto Soesabdo, S.H., L,LM., Lotty Siagian, S.H Erwin Matondang, S.H., Ivand Sinatra, S.H., Robby Reza P. Simanjuntak, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "Aprilda Fiona Hendronto Soesabdo Law Firm", yang beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No.32f Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan 12190 atas Tindakan wanprestasi perjanjian

jual beli semen menjadi salah satu contohnya. Latar belakang dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

1. Penggugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Tergugat adalah salah satu pelanggan Penggugat.

Kasus tersebut dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2012, Tergugat memesan semen berjenis cement type 1 dari Penggugat. Pemesanan tersebut dilakukan berdasarkan Purchase Order ("PO") yang diterbitkan dan dikirimkan Tergugat kepada Penggugat.

Penggugat telah mengirimkan pesanan-pesanan Tergugat berupa cement type 1 tersebut kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima barang yang dipesarnya. Kemudian, Penggugat telah menagih Tergugat untuk membayar pesanan-pesanan yang telah diterimanya tersebut. Karenanya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan jual beli yang sah hal sesuai dengan prinsip-prinsip pokok perjanjian dan jual beli dengan kewajiban Tergugat untuk membayar.

Sebagaimana telah Penggugat jelaskan telah terjadi hubungan hukum jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam perkara ini, Penggugat telah menyerahkan barang- barang berupa cement type 1 yang Tergugat pesan. Setelah Penggugat memenuhi pesanan-pesanan Tergugat, Penggugat telah



pula menagih Tergugat untuk membayar barang-barang yang telah dipesan dan diterimanya tersebut.

Penggugat telah memberikan teguran kepada Tergugat untuk melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat. Teguran tersebut tertuang dalam:

- a) Surat Perihal: Realisasi Pembayaran (Surat Peringatan-1), tertanggal 08 Mei 2017 dengan No: 055/COL-HILN/17
- b) Surat Perihal: Surat Peringatan, tertanggal 10 Oktober 2017 dengan No: 549/LCA.DIR/X/2017.
- c) Surat Peringatan terakhir tertanggal 30 Nopember 2018 dengan No.Ref.: 080/HB-1801/AF-HS-EM-RR/XI/18  
Halaman 5 Putusan No. 528PDT/2019/PT SMG 13.

Tergugat telah mengirimkan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2017. Dengan pembayaran tersebut jelas Tergugat telah membenarkan adanya utang Tergugat kepada Penggugat. Dalam melakukan pembayaran, Tergugat tidak menjelaskan, untuk utang berdasarkan tagihan yang mana yang Tergugat bayarkan dengan pembayaran tersebut. Dengan itikad baik dan demi memudahkan penghitungan utang Tergugat, Penggugat memperhitungkan pembayaran tersebut sebagai pembayaran tagihan-tagihan yang Penggugat kirimkan paling terdahulu.

Bahwa kemudian berdasarkan perhitungan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal

24 Nopember 2017 dan juga sebagaimana dalam surat Tergugat No: 099/KNE/1/2018, tertanggal 23 Februari 2018, perihal realisasi pembayaran hutang PT. K-Ne Global Persada, Tergugat telah mengakui kewajiban pokoknya kepada Penggugat adalah senilai Rp.905.643,501,- (sembilan ratus lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah). Tidak dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran pokok Tergugat jelas merupakan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat wajib mendapatkan penyelesaiannya dalam bentuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

Guna menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat.

Atas dasar hal tersebut, maka Hakim menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Jpa tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dan menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun permasalahannya adalah hukum dan perundang-undangan tidak selalu tersedia atau siap diterapkan oleh

hakim pada setiap peristiwa konkrit. Melalui penemuan hukum, penafsiran atau metode penerapan hukum lainnya, hakim mencegah kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Dengan cara ini hakim tidak sekedar telah menciptakan atau menemukan hukum. Lebih dari itu hakim menjadi pemelihara dan penjamin agar hukum selalu tersedia dan menjadi penentu di dalam memecahkan setiap persoalan hukum. Hakim selalu menjadi sumber penyelesaian sengketa hukum, bukan sekedar memutus perkara. Perangkat sistem hukum nasional kita masih belum lengkap, peran seorang hakim yang visioner lebih dibutuhkan. Dengan adanya hakim-hakim visioner, kekosongan dalam hukum yang terjadi dapat diatasi. Seorang hakim harus dapat membaca ke arah mana bangsa serta masyarakatnya tumbuh dan bergerak, persoalan-persoalan apa yang dihadapi dan konflik-konflik potensial apa yang mungkin timbul dalam pertumbuhan masyarakat dan bangsanya di masa dekat ini. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini, putusannya akan dapat dinilai adil dan bermanfaat.

Untuk dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh semua pihak, maka seorang hakim harus dapat meyakinkan semua pihak dengan alasan-alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya tersebut adalah tepat dan atau benar. Setidaknya, dalam hal ini ada beberapa pihak yang patut

menjadi sasaran perhatian hakim, yaitu:

1. Para pihak yang berperkara
2. Masyarakat
3. Pengadilan banding
4. Ilmu pengetahuan

Dalam kasus penyitaan terhadap harta di dalam putusan, penggugat meminta sita jaminan dengan argumen tersendiri, yaitu agar gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia (ilusionis) serta dikhawatirkan adanya upaya para tergugat melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan.

Dalam perkara perdata Nomor 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn, penggugat telah berhasil meyakinkan hakim majelis Pengadilan Negeri Medan agar meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara yang menjadi objek perkara sebelum persidangan pemeriksaan pokok perkara melalui bukti permulaan yang diajukannya.

Penggugat merasa sangat khawatir dan meragukan itikad baik dari tergugat-tergugat, dimana setelah mengetahui adanya gugatan ini akan mengalihkan sebahagian atau keseluruhan dari tanah terperkara guna menghindari tuntutan pengembalian tanah dari penggugat, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini dapat terlihat dari dengan terus dibangunnya ruko-ruko di atas tanah terperkara oleh tergugat VII, yang tentunya bangunan ruko-ruko tersebut nantinya pasti akan dijual kepada pihak lain, sehingga dapat merugikan penggugat dan mengakibatkan gugatan menjadi hampa di kemudian hari.

Tergugat VII dalam hal ini adalah PT. Pancing Business Centre, suatu perusahaan yang bergerak di bidang developer, selaku pemilik dari objek tanah terperkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat untuk menjaga agar tergugat-tergugat tidak mengalihkan terlebih dahulu hak atas tanah terperkara yang menjadi objek perkara sebelum adanya putusan, serta untuk menjamin tuntutan dari penggugat, maka permohonan pelaksanaan sita jaminan dinilai beralasan serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu patut dikabulkan.

Hukum acara membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR / 61 RBg bertalian dengan Pasal 197 HIR / 208 RBg. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materiil sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUHPerduta menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor.

HIR/RBg sama sekali tidak mengatur upaya hukum khusus bagi pihak tersita untuk melawan instrumen sita jaminan. Memang pada dasarnya sita jaminan tidak ditujukan untuk melakukan eksekusi/penjualan terhadap obyek sita dan sekedar melarang tersita untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Namun, sita jaminan tersebut tetap dapat menimbulkan kerugian terhadap tersita. Sebaliknya Rv justru memuat ketentuan yang secara khusus

mengatur perlawanan terhadap sita jaminan, Pasal 724 dan 725 Rv memberikan kesempatan bagi tersita untuk mengajukan bantahan baik dengan sidang singkat di hadapan ketua (pengadilan) maupun dihadapan sidang raad van justitie. Perlawanan ini diajukan dalam suatu pemeriksaan atas sah dan berharga atau tidaknya sita jaminan, yang harus diadakan 8 (delapan) hari setelah sita ditetapkan.

HIR/RBg sama sekali tidak mengatur mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap sita jaminan yang kemudian diangkat karena pengadilan menolak pokok perkara. HIR/RBg juga tidak mensyaratkan pemohon sita jaminan untuk menyerahkan jaminan sebagai syarat dikabulkannya sita jaminan, sehingga praktis tidak terdapat suatu jaminan yang siap dieksekusi kepada tersita atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi akibat sita tersebut.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Apabila dilihat dari Putusan Nomor: 528/Pdt/2019/PN.SMG, maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jual beli semen sudahlah tepat, hal ini didasarkan pada perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Tergugat, maka Penggugat

wajib mendapatkan penyelesaiannya dalam bentuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

#### IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen yaitu apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak lain. Apabila tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan wanprestasinya tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni KUHPerdota. Selain itu, juga dapat menempuh jalur pidana dengan melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib dengan tuduhan tindak pidana penipuan.

Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat atau sudah optimal dan memenuhi asas keadilan. Hal ini terlihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terutama dikaitkan dengan perbuatan wanprestasi Tergugat bahwa Para Tergugat belum memenuhi semua kewajiban dalam pembayaran yang telah disepakati. Wanprestasi (ingkar janji) yang diajukan oleh Penggugat. Kesimpulan diuraikan dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk numerik.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asser dalam buku Achmad Busro. 2012. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdota*. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Salim, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: PT, Grafindo Persada
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni
- R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju

##### Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)



*Herzien Indlandsch Reglement (HIR)*  
*(S.1941-44) dan Reglement of*  
*de Rechtsvordering (Rv)*

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan                   Kehakiman